



**Penerapan *good governance* pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

**Mohammad Sholeh<sup>\*</sup>), Kesi Widjajanti, Rohmini Indah Lestari**  
Program Magister Manajemen, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

---

**Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*  
Diterima: 01-05-2023  
Disetujui: 003-01-2024  
Dipublikasikan: 17-01-2024

**Abstrak**

Penelitian ini didasari pentingnya penerapan *good governance* dalam menghasilkan kualitas tata kelola yang baik. Salah satunya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menghasilkan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian penerapan *good governance* pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tergolong transparan, akuntabilitas, bersaing, terbuka, efektif dan efisien. Selain itu terdapat faktor yang bisa menghambat pelaksanaan pengadaan antara lain adanya gangguan server / *maintanance sistem*, padatnya intensitas penggunaan sistem dan indikasi peretasan, kurangnya komputer, terbatasnya anggaran dan potensi intervensi dari pihak lain. Penelitian ini tidak terlepas adanya kesalahan dan kekurangan, dikarenakan keterbatasan waktu informan dalam wawancara dan keterbatasan tempat penelitian guna pengambilan sampel.

---

***Implementation of good governance in the implementation of procurement of goods and services electronically in the Central Java provincial government***

---

***Abstract***

**Keywords:**  
*e-procurement; good governance; implementation*

*This research is based on the importance of implementing good governance in producing quality governance. One of them is the implementation of electronic procurement of government goods/services (e-procurement) at the Regional Secretariat of Central Java Province's Goods/Services Procurement Administration Bureau. The qualitative research method used to produce phenomenology uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results on the implementation of good governance in the electronic procurement of goods/services (e-procurement) within the Central Java Provincial Government are classified as transparent, accountable, competitive, open, effective and efficient. Apart from that, some factors can hinder the implementation of procurement, including server/system maintenance problems, heavy system usage intensity and indications of hacking, lack of computers, limited budget and potential intervention from other parties. This research is not free from errors and shortcomings, due to limited time for informants in interviews and limited research space for sampling.*

---

✉Alamat korespondensi: \*junior.sholeh@gmail.com

## PENDAHULUAN

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan dan keinginan yang dicita-citakan bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 pengertian *good governance* tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Good governance sendiri bisa diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan alokasi dana investasi dan mencegah terjadinya korupsi, baik secara politik maupun secara administratif untuk menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Widodo Aris, 2018)

Dewi & Suparno, (2022) menjelaskan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia saat ini semakin kompleks. Eksistensi Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang selama ini dielu-elukan, ternyata masih menjadi mimpi dan hanya jargon belaka. Revolusi di segala bidang harus dilakukan. Transparansi memang bisa menjadi salah satu solusi, namun tidak cukup untuk mewujudkan *good governance*. Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Penerapan praktik tata kelola yang baik dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis penerapan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyediaan pelayanan publik. (Dewi & Suparno, 2022).

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan, masih adanya praktik calo, prosedur pelayanan masih terkesan bertele-tele, ketidakpastian waktu dan harga membuat pelayanan sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan, sehingga masyarakat mencari cara alternatif untuk mendapatkan jasa melalui cara-cara tertentu. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan aparat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kehendak aparat. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang di birokrasi selama ini bukanlah pelayanan, melainkan mengarah pada budaya kekuasaan. (Palangda & Dame, 2020) Belanja barang/jasa pemerintah merupakan salah satu fungsi penting dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pengadaan saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). (Suharti, 2020).

Umar et al., (2021) menjelaskan pelaksanaan penggunaan anggaran belanja daerah sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam proses tender proyek-proyek pemerintahan. Pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) disadari memang sering terjadi penyalahgunaan anggaran. Kebocoran dana pada proses pengadaan barang / jasa pemerintah dapat mencapai 10% sampai 50% karena sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia sangat rawan KKN (Umar et al., 2021).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah-marrah saat mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 1 Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Dalam Sidak, Gubernur terkejut melihat kondisi konstruksi bangunan yang terasa dikerjakan seadanya. Padahal, sekolah tersebut digadang-gadang jadi sekolah percontohan di Jawa Tengah dengan desain futuristik. Saat sidak Gubernur Jateng sempat memarahi pimpinan kontraktor proyek SMAN 1 Tawangmangu. Bangunan SMAN 1 Tawangmangu berdiri di atas lahan sekitar 8.420 m<sup>2</sup> di Desa Beji Tawangmangu. Nilai kontrak mencapai Rp. 5 Milyar APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021. (Darmawan, 2022)

Kepolisian Resor Kudus Jawa Tengah, mendalami dugaan peretasan dalam lelang proyek pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Loemono Hadi Kudus. Penyelidikan dilakukan setelah dokumen kualifikasi yang diunggah peserta tender tidak muncul, sehingga tender terpaksa dibatalkan. Akibat adanya dugaan peretasan itu, akhirnya website LPSE kudus mengumumkan pembatalan tender gedung IBS RSUD Kudus. Alasannya, hasil konsultasi dengan Direktorat Pengembangan SPSE LKPP dinyatakan bahwa terjadi indikasi gangguan pada dokumen kualifikasi SPSE, sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat. (Muhardiansyah, 2021).

Dengan demikian proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Ketika pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara baik dengan menerapkan *good governance*, maka akan berdampak pada efisiensi anggaran pembangunan. Hal ini menggambarkan betapa sangat pentingnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang/jasa.

Oktavira, (2021) Pengadaan barang/jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode, proses sesuai dengan ketentuan agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang/jasa. Agar pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK, panitia dan penyedia barang/jasa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. Adapun metode/cara pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dengan cara *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender, swakelola. (Oktavira, 2021)

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah akitifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Malinda & Hardjomuljadi, 2019) Berdasarkan data KPK, dari tahun 2004 sampai dengan 2019 terdapat 1.007 perkara korupsi yang ditangani KPK. Dari jumlah tersebut, 205 perkara korupsi di antaranya merupakan korupsi disektor pengadaan barang/jasa (Satrio, 2021) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang sudah diubah dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah wajib

malaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah.

Adanya *e-procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan pokja pemilihan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya serta mudah dalam mempertanggung jawabkan segi keuangannya. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang / jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang diibiayai APBN/APBD. Upaya tersebut agar diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayan masyarakat. (Supraba & Bandiyono, 2016)

### ***Good Governance***

Lubatkina (2007) dalam (Michaud & Audebrand, 2022) menjelaskan teori tata kelola mencakup teori keagenan (*Agency Theory*), *Stewardship theory*, *Resource dependency theory* dan *stakeholder theory*. Meskipun telah dikritik untuk asumsi yang terlalu menyederhanakan, namun teori keagenan (*agency theory*) sejauh ini yang paling banyak digunakan dalam studi tata kelola dan bahkan tampaknya direkomendasikan oleh banyak orang menjadi identik dengan teori pemerintahan. (Michaud & Audebrand, 2022)

Brigham dan Erhardt dalam (Sunardi, 2019) menjelaskan ‘tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. Prinsip-prinsip tersebut dalam penerapannya dikenal dengan istilah TARIF yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness*. (Sunardi, 2019).

### ***Agency Theory***

*Agency Theory* dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori tersebut mendasarkan pada konflik yang timbul antara principal dan agen. Principal merupakan pihak memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh principal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Manajemen sebagai “*agents*” dianggap akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Adanya pemisahan kepemilikan dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menimbulkan *agency problem* (konflik kepentingan). (Theodora Liza, 2022)

### **Pengadaan Barang dan Jasa**

Yusri, (2017) mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi


pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Selanjutnya pengadaan barang dan jasa tidak hanya penting bagi jajaran pemerintah, tetapi juga penting bagi masyarakat karena didalamnya terdapat barang dan jasa yang langsung dinikmati oleh masyarakat umum seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, jasa guru, jasa dokter, jasa pengacara dan sebagainya. Efektifitas pengadaan barang dan jasa dicapai dengan cara mengadakan barang dan jasa yang benar-benar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan. (Yusri, 2017)

### ***E-Procurement***

Menurut (Sutedi, 2016) *e-procurement* merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Adanya *e-procurement* ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional. (Sutedi, 2016)

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan *research gap* dan sebagai pendukung didalam penelitian ini adalah penelitian (Umar et al., 2021) menyatakan belum mencapai transparansi, efektif, efisiensi dan kurang terbuka (Umar et al., 2021). Sedangkan Penelitian (Ahmad et al., 2020) menyatakan tender sehat, tetapi non-tender masih rentan terhadap permainan (Ahmad et al., 2020). Penelitian (Lestyowati et al., n.d.) menyatakan lelang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan melalui katalog elektronik (Lestyowati et al., n.d.). Sedangkan Penelitian (Mulyono, 2017)) menyatakan bahwa penerapan *e-Procurement* pada dimensi akuntabilitas diketahui berada pada kategori sangat akuntabel atau kategori sangat baik (Mulyono, 2017). Lain lagi penelitian (Adi, 2017) adanya kendala faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan beberapa penyedia tidak dapat mengikuti jadwal lelang, tidak adanya Pegawai tetap, kurangnya pengetahuan penyedia dan panitia lelang, jaringan yang kurang memadai dan kurangnya SDM yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa. (Adi, 2017)

Penelitian ini akan menfokuskan pada implementasi *e-procurement* proses pengadaan barang dan jasa, kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* dan membangun *e-procurement* yang baik dalam proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021. Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dalam penelitian ini akan ditinjau dari prinsip-prinsip penerapan *Good Governance* yang efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Agar penelitian ini tetap terfokus, secara skematis, kerangka analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

## METODE

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan kepada filsafat *pospositivisme* untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi yang digunakan serta menghasilkan fenomenologi. (Fadli, 2021)

Teknik analisis data digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan data dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis data berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan suatu pola hubungan tertentu atau dikembangkan suatu hipotesis. (Sugiyono, 2017).

Sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman bahwa penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data

dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh. Kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. (Moleong, 2005)

Miles & Huberman (1992:16) menyatakan analisis terdiri dari tiga jalur aktivitas yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan data kesimpulan/verifikasi. (Miles et al., 2014)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Bagian ini akan memaparkan hasil penelitian tentang pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara *E-procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tepatnya pada kantor Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah bertempat Gedung D Jl. Pahlawan No. 9 Semarang. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pengamatan peneliti telah diperoleh sebagai berikut:

### **1. Implementasi *e-procurement* pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan *good governance***

Peneliti telah mendiskripsikan temuan-temuan yang berbentuk tema/kategori. Setiap tema mempunyai hubungan satu dengan lainnya sehingga terbentuk pola yang menjadi inti penelitian. Hasil penelitian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*) menunjukkan transparan karena adanya kegiatan pemilihan penyedia berupa pengumuman pemilihan penyedia yang luas dan terbuka melalui aplikasi LPSE, menunjukkan akuntabilitas karena adanya arsip dan pencatatan yang lengkap dan mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta melalui aplikasi SPSE.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan terbuka dan bersaing, diketahui respon penyedia yang mendaftar sangat banyak, menunjukkan adil/tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta dalam pemilihan penyedia selama memenuhi kualifikasi, persyaratannya bersifat terbuka dan dapat dilihat melalui melalui aplikasi SPSE serta menunjukkan efektif dan efisien, karena adanya proses pelaksanaan pemilihan penyedia menggunakan elektronik.

Informasi Tender			
Pengumuman	Peserta	Hasil Evaluasi	Pemenang
No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran
1	CV TUNAS HARAPAN	71.576.685-5.529.000	Rp. 1.164.092.400,95
2	PT Vastaka Adi Perkasa	42.711.995-3.517.000	Rp. 1.255.500.000,00
3	csvellyam&S	01.636.198-9.507.000	Rp. 1.255.576.000,00
4	CV TIGA SEKAWAN UTAMA	93.345.609-7.903.000	Rp. 1.255.576.000,00
5	CV PUTRA LABAN	42.847.481-3.521.000	Rp. 1.255.576.000,00
6	PRADIPTA WILAJAYA	90.327.559-2.521.000	Rp. 1.255.576.795,35
7	SUMBER MAS CV	02.563.430-4.517.000	Rp. 1.255.678.140,04
8	Data Rejosant1	96.238.991-2.515.000	Rp. 1.255.808.374,58
9	CV EKA MANDIRI	01.915.198-4.527.000	Rp. 1.255.859.669,19
10	CV PURNAMA	02.457.943-5.804.000	Rp. 1.255.969.558,75
11	CV GIRI BANGUN	74.277.855-8.515.000	Rp. 1.256.175.188,68
12	ANGSAR RUMAH	71.385.101-8.501.000	Rp. 1.256.221.029,26
13	CV BHSRA KARYA UTAMA	02.112.579-4.531.000	Rp. 1.256.310.448,39
14	CV PRATAMA DESIGN INTI	83.485.290-5-803.000	Rp. 1.261.354.272,00
15	CV Traya Reksadaya Elandi	82.907.273-7-533.000	Rp. 1.274.174.022,68
16	PT BULAN DEMPEL KARYA	76.409.650-5-508.000	Rp. 1.277.777.000,00
17	CV Nazara Korstuhki	92.386.471-4-524.000	Rp. 1.279.135.264,96
18	CV JODITA KARYA	02.799.175-1-508.000	Rp. 1.300.000.000,00
19	CV BAYU MURTI UTAMA	21.024.351-5-521.000	Rp. 1.300.000.641,79
20	CV RASYD	02.767.533-9-529.000	Rp. 1.307.426.278,38
21	CV KARYA RAGIL PUTRA	02.228.696-7-507.000	Rp. 1.326.022.636,54
22	CV DUA PUTRA PERDANA	76.718.786-7-522.000	Rp. 1.329.633.896,25
23	CV SENOPATI PERKASA	31.522.588-8-503.000	Rp. 1.332.331.330,00
24	CV CIPTAMARGA	02.529.726-8-521.000	Rp. 1.333.333.333,00
25	CV ANEKA KARYA	02.772.458-2-515.000	Rp. 1.359.230.417,76
26	CV TRIASA MANDIRI	02.914.918-8-503.000	Rp. 1.363.136.360,83
27	CV PURNAMA KARYA	01.556.233-3-522.000	Rp. 1.416.664.666,44
28	CV REINI JAYA MANDIRI	71.104.608-6-503.000	Rp. 1.437.662.057,70
29	CV WAHYU PUTRA	01.706.230-8-521.000	Rp. 1.440.000.000,00
30	CV KARYA NAFIA PERKASA	71.960.800-8-518.000	Rp. 1.480.000.000,00
31	CV ARTA BINA JAWA	02.158.748-8-522.000	Rp. 1.480.840.308,48
32	CV DIN MITRA SEJATI	02.583.194-2-518.000	Rp. 1.490.993.819,49
33	INDO JAGAT BAROKAH	82.181.541-4-529.000	Rp. 1.511.525.057,02
			Harga Terkoreksi
			Rp. 1.164.092.400,95
			Rp. 1.255.500.000,00
			Rp. 1.255.576.000,00
			Rp. 1.255.576.000,00
			Rp. 1.255.576.000,00
			Rp. 1.255.576.795,35
			Rp. 1.255.678.140,04
			Rp. 1.255.808.374,58
			Rp. 1.255.859.669,19
			Rp. 1.255.969.558,75
			Rp. 1.256.175.188,68
			Rp. 1.256.221.029,26
			Rp. 1.256.310.448,39
			Rp. 1.261.354.272,00
			Rp. 1.274.174.022,68
			Rp. 1.277.777.000,00
			Rp. 1.279.135.264,96
			Rp. 1.300.000.000,00
			Rp. 1.300.000.641,79
			Rp. 1.307.426.278,38
			Rp. 1.326.022.636,54
			Rp. 1.329.633.896,25
			Rp. 1.332.331.330,00
			Rp. 1.333.333.333,00
			Rp. 1.359.230.417,76
			Rp. 1.363.136.360,83
			Rp. 1.416.664.666,44
			Rp. 1.437.662.057,70
			Rp. 1.440.000.000,00
			Rp. 1.480.000.000,00
			Rp. 1.480.840.308,48
			Rp. 1.490.993.819,49
			Rp. 1.511.525.057,02

Sumber: Aplikasi SPSE pada LPSE Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah (2023)

Gambar 2. Jumlah penyedia yang mendaftar dan memasukan penawaran


Pada hakekatnya pengadaan barang/jasa diselenggarakan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu guna tercapainya kesepakatan dengan mutu yang baik, jumlah yang cukup, terpenuhinya persyaratan teknis lainnya, pelaksanaan pengadaan serta penyerahan barang/jasa tepat waktu, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan berpegang pada prinsip pengadaan berdasarkan standar metode dan proses pengadaan yang baku. Melalui penelitian yang dilakukan proses pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah dengan good governance yaitu:

- a. Transparansi yang dilakukan dalam pelaksanaan barang/jasa ini adalah dengan membuka informasi melalui <http://lpse.jatengprov.go.id>, selain itu untuk melihat Rencana Umum Pengadaan (RUP) ada pada pada laman sirup.lkpp.go.id. Responsivitas juga sudah diterapkan dimana Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa selaku UKPBJ dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindak lanjuti setiap permintaan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk segera melaksanakan pemilihan penyedia (Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung) bagi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna pengadaan barang / jasa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Akuntabilitas dengan pencatatan-pencatatan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui portal <http://lpse.jatengprov.go.id> dengan dibuatkan berita acara yang diupload pada laman SPSE serta Jawaban sanggah atas komplain/protes dari peserta dengan menjawab melalui sistem aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan.



- c. Terbuka dan bersaing, informasi tentang paket pekerjaan disampaikan melalui aplikasi SPSE, penyedia manapun dengan mudah bisa mengakses dan ikut berpartisipasi dengan cara mendaftar dan memasukan penawaran.
- d. Adil / tidak diskriminatif adanya evaluasi yang sama, tidak memihak kepada salah satu penyedia.
- e. Efektif dan efisien, Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan paperless dalam pelaksanaan pemilihan penyedia dengan membuat aplikasi SILALAPBAJA yaitu aplikasi berbasis Web, memiliki 3 fungsi utama antara lain fungsi Smart Report, Pengadaan dan Pelayanan. Tujuan SILALAPBAJA adalah untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa pada provinsi Jawa Tengah agar lebih efisien, efektif dan akuntabel sekaligus memudahkan dalam pengiriman dokumen pengadaan guna dilakukannya reviu persiapan pengadaan.

Dengan demikian kesesuaian penerapan *good governance* pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil penelitian yang sudah diolah (2023)

Gambar 3. Kesesuaian Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-Procurement*

## 2. Kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement*

Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* di Biro Administrasi Pengadaan Barang / Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah, adalah:

- a. Terjadinya Gangguan server yang disebabkan oleh *maintanance sistem* dan padatnya intensitas penggunaan sistem dan indikasi peretasan.
- b. Kurangnya sarana prasarana berupa seperangkat komputer bagi masing-masing pokja serta keterbatasan ruangan untuk rapat persiapan/reviu maupun untuk pembuktian kualifikasi penyedia yang bisa menghambat pelaksanaan pemilihan penyedia dan mengganggu kenyamanan para penyedia maupun OPD yang memenuhi undangan dari Pokja Pemilihan.
- c. Pelaku usaha tidak memasukkan penawaran karena persyaratan penyedia sangat kompleks dan sebagian pelaku usaha tidak memahami sistemnya.
- d. Ketidacermatan dalam penyusunan dokumen menyebabkan tender gagal/diulang.
- e. Terbatasnya anggaran guna melakukan klarifikasi lapangan bisa menyebabkan kurangnya optimalisasi dalam evaluasi penawaran calon penyedia.
- f. Potensi intervensi dari pihak luar yang mencoba mempengaruhi keputusan atau hasil evaluasi Pokja Pemilihan.

## 3. Membangun *e-procurement* yang Baik Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Penerapan *good governance* pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Adapun kriteria Membangun *e-procurement* yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa secara *e-procurement* bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas serta aplikasi SPSE mudah diakses tanpa ada halangan oleh penyedia yang berminat dan oleh masyarakat pada umumnya.
2. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan dengan cara mengetahui alur/mekanisme implementasi yang terkait Pengadaan Barang/Jasa secara *e-procurement* seperti membuat jadwal pemilihan penyedia secara benar, membuat dan mengaplauad berita acara serta menyimpan *history/summary report* sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
3. **Terbuka**, berarti Pengadaan Barang/Jasa secara *e-procurement* dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan /kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas melalui aplikasi SPSE yang mudah diakses.
4. **Bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa secara *e-procurement* harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang

ditawarkan secara kompetitif dan tentunya tidak ada intervensi/penghalang yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa. Agar mendapatkan ketepatan dalam pemilihan penyedia barang/jasa perlu adanya penambahan fitur vendor system pada aplikasi SPSE sebagai penilaian penyedia atas pengalaman-pengalaman sebelumnya sebagai penyedia barang/jasa.

5. **Adil / tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Seperti dengan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam *aanwijzing* melalui aplikasi SPSE, mengevaluasi penawaran dengan sikap yang sama, menetapkan dan mengumumkan pemenang secara otomatis tersampaikan melalui email masing-masing peserta.
6. **Efisiensi**, berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
7. **Efektif**, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya melalui aplikasi SPSE. Hendaknya para pelaku pengadaan dalam melaksanakan pengadaan secara *e-procurement* masing-masing menggunakan komputerisasi yang terhubung internet untuk memudahkan proses pengadaan secara *e-procurement* disamping juga memudahkan penyimpanan file dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan memudahkan ketika adanya *probity audit*. Serta selalu menjaga id dan passwordnya masing-masing untuk menjaga terjadinya indikasi peretasan pada *e-procurement*.

Kriteria membangun *e-procurement* yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa tersebut tak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan faktor pendukungnya seperti:

- a. Pelaku Pengadaan (SDM) yang bersertifikat (mempunyai keahlian pengadaan barang/jasa);
- b. Anggaran tercukupi guna melaksanakan klarifikasi lapangan sebagai bentuk evaluasi penawaran kepada calon penyedia;
- c. Memahami regulasi, selalu update perubahan peraturan pengadaan barang/jasa dan ikuti sosialisasi perkembangan pengadaan barang/jasa;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai berupa seperangkat komputer bagi pelaku pengadaan, ruangan yang nyaman, tersedianya server khusus LPSE Tengah dan *bandwidth internet* yang memadai bagi penggunaanya;
- e. Peningkatan insentif bagi SDM yang menjalankan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* mengingat begitu besarnya tanggung jawab yang diemban juga agar tidak goyah terhadap intervensi;
- f. Menjaga keamanan digital (*id and password*) agar tidak disalahgunakan oleh pihak luar;

- g. Pemeliharaan rutin (*maintenance system*), diusahakan pada waktu diluar padatnya penggunaan *e-procurement*.

## **PENUTUP**

Proses Pengadaan Barang/Jasa di Biro Administrasi Pengadaan barang Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya sudah menerapkan prinsip *good governance* dilihat dari partisipasi para penyedia dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/jasa, tentu akan menunjukkan semakin kompetitifnya persaingan. Meskipun penelitian sudah dilakukan secara optimal, namun penelitian ini tidak terlepas adanya kesalahan dan kekurangan, dikarenakan adanya keterbatasan waktu para informan dalam tugas dan evaluasi penawaran yang padat dan keterbatasan tempat Penelitian guna pengambilan sampel hanya satu lokasi tempat penelitian, sehingga kemungkinan ada perbedaan hasil penelitian apabila penelitian yang sama dilakukan pada objek penelitian yang lain, namun sampel penelitian ini sudah memenuhi prosedur penelitian. Diharapkan pada penelitian mendatang dapat menyempurnakannya baik menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif yang lebih mendalam lagi agar penelitian menjadi lebih sempurna dan akurat. Peneliti selanjutnya dianjurkan pula untuk mengobservasi objek penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan penelitian serta tidak hanya satu obyek penelitian saja, namun perlu ada tambahan observasi obyek OPD/Instansi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, C. S. W. (2017). Indonesian Treasury Review Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kementerian Keuangan Papua Barat.
- Ahmad, Kadir Adys, A., & Haq, N. (2020). Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang. 2(2).
- Darmawan, R. K. (2022). *Ganjar Marah-marah Saat Sidak ke SMAN Tawangmangu, Bangunannya Bergaya Futuristik, tapi Temboknya Jebol Saat Ditendang*. Kompas. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/31/191150078/ganjar-marah-marah-saat-sidak-ke-sman-tawangmangu-bangunannya-bergaya>
- Dewi, R. C., & Suparno. (2022). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. 7(1), 78–90.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/HUM.V21I1.38075>
- Lestyowati, J., Diklat, B., & Yogyakarta, K. (n.d.). Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja.
- Malinda, Y., & Hardjomuljadi, S. (2019). Faktor Dominan Kendala Penggunaan E-Catalogue Pada Proses Pengadaan Proyek Konstruksi Jalan Dengan Metoda

- Spss & Rii. *Rekayasa Sipil*, 7(2), 90.  
<https://doi.org/10.22441/jrs.2018.v07.i2.04>
- Michaud, M., & Audebrand, L. K. (2022). One governance theory to rule them all? The case for a paradoxical approach to co-operative governance. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 10(1).  
<https://doi.org/10.1016/j.jcom.2021.100151>
- Miles, M. B., Huberman, M. a, & Saldana, J. (2014). Drawing and Verying Conclusions. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 275–322.  
[https://books.google.com/books/about/Qualitative\\_Data\\_Analysis.html?id=3CNrUbTu6CsC](https://books.google.com/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?id=3CNrUbTu6CsC)
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif.pdf* - Google Drive.  
[https://drive.google.com/file/d/1-HWimTYbLotvY81dB7Bvt\\_tyZ8TfYGGZ7/view](https://drive.google.com/file/d/1-HWimTYbLotvY81dB7Bvt_tyZ8TfYGGZ7/view)
- Muhardiansyah. (2021). *Lelang Elektronik Proyek Rp29 M di Kudus Terindikasi Diretas, Polisi Turun Tangan*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/lelang-elektronik-proyek-rp29-m-di-kudus-terindikasi-diretas-polisi-turun-tangan.html>
- Mulyono, P. E. (2017). *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik*. <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>
- Oktavira, B. A. (2021, November 10). *Aturan Tender Dan Tahapannya*. Hukum Online. <https://www.scribd.com/document/549624963/Aturan-Tender-Dan-Tahapannya>
- Palangda, L., & Dame, J. M. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 1(2).  
<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>
- Satrio, A. D. (2021). *KPK Tangani 240 Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Sejak 2004*. <https://nasional.sindonews.com/read/616321/13/kpk-tangani-240-kasus-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-sejak-2004-1638418369>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. <https://www.scribd.com/document/688009736/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-R-D-Prof-Dr-Sugiyono-2017>
- Suharti. (2020, November 19). *SIARAN PERS Transformasi Digital dan Profesionalisme SDM Pengadaan (Rakor PBJ 2020) – Blog Mirhan Triandi Doe*. <https://mirhanmorowaliutara.com/2020/11/19/siaran-pers-transformasi-digital-dan-profesionalisme-sdm-pengadaan-rakor-pbj-2020/>
- Sunardi, N. (2019). *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018)*. 2(3).
- Supraba, R. M., & Bandiyono, A. (2016). Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 14(3),

229–236.

<https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/viewFile/5847/5401>

- Sutedi, A. (2016). *Aspek hukum pengadaan barang & jasa dan berbagai permasalahannya*. Sinar Grafika.
- Theodora Liza, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Umar, Z., Suadi, & Rasyidin. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement Di Kabupaten Bener Meriah Pada Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik*, 1(1), 55–63.
- Widodo Aris. (2018, October 12). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Negara - TopBusiness*. <https://www.topbusiness.id/16940/good-governance-pengelolaan-keuangan-negara.html>
- Yusri. (2017). Garis-Garis Besar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (The Outlines Of Procurement Of Goods And Services Of Government). *Anterior Jurnal*, 16(2), 195–206.